
**OPTIMISASI PENGELOLAAN APBDES UNTUK PEMBERDAYAAN
SEKTOR PERTANIAN: STUDI KASUS DESA SUNGE BATU TAHUN
ANGGARAN 2020**

Noor Ritawaty¹, Abdul Lani², Yulisman Erwanto³, Mogot San Suwoto⁴, Sumarno⁵
^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Setia Banjarmasin

E-mail: ianiabdul590@gmail.com², yulismanerwanto10@gmail.com³,
mogotsansuwoto@gmail.com⁴, ssumarno440@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study aims to find out that the management of the 2020 APBDes in SungeBatu Village is in accordance with Paser Regent Regulation Number 44 of 2020 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Financial Aid Activities for Village Governments. Research results The APBDes program planning in SungeBatu Village has implemented the concept of participatory development of village communities as evidenced by the application of participatory and responsive principles. The implementation of the APBDes program in SungeBatu Village has implemented the principles of participatory, responsive, transparent and accountable. The APBDes reporting has been proven by the accountability for the implementation of the APBDes Program to the upper level government which is carried out periodically. Here, village government officials are able to report the budget properly, because from the existing APBDes reports, everything is in accordance with the regulations made by Paser Regency although there are still shortcomings.

Keywords: Management, APBDes, Village Government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam pengelolaan APBDes 2020 Desa Sunge Batu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Desa. Hasil penelitian Perencanaan program APBDes di Desa Sunge Batu telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program APBDes di Desa Sunge Batu telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Paser meskipun masih ada kekurangan.

Kata Kunci: Pengelolaan, APBDes, Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa pembaruan dalam peraturan perundang-undangan, yang mengarah pada pengurangan sentralisasi dan memungkinkan pembangunan yang lebih merata. Dengan adanya pemisahan keuangan antara pemerintah desa dan kabupaten, pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih efisien dan efektif. Negara mendapat hak keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendukung percepatan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa diharapkan mampu mengelola keuangan dan melaporkan hasilnya secara transparan, disiplin, dan berkala.

Abdurahman (2018) menjelaskan bahwa keuangan negara meliputi segala hak dan kewajiban yang dinilai dalam satuan moneter, termasuk hak atas uang dan harta benda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi rencana keuangan tahunan yang penting bagi pemerintahan desa. Keuangan negara diatur dengan dasar peraturan pemerintah yang memungkinkan otonomi desa, serta memberikan landasan untuk pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015, yang mengharuskan negara lebih terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini dilengkapi dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bagi pemerintahan daerah. Pemerintah desa diharapkan bertindak tertib, disiplin, dan transparan dalam pengelolaan anggaran.

Kecamatan Paser Belengkong, dengan 15 desa, termasuk Desa Sunge Batu, di Kabupaten Paser, menjadi salah satu wilayah yang memperoleh dana desa yang dialokasikan secara signifikan. Pada tahun anggaran 2020, Desa Sunge Batu memperoleh dana sebesar Rp. 126.720.147.000, dengan sektor pembangunan yang menjadi prioritas utama.

Namun, pengelolaan anggaran desa sering kali menghadapi tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Abdurahman (2017) mencatat bahwa rendahnya pengawasan sering menyebabkan masalah hukum, termasuk korupsi. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pengetahuan pengelola anggaran desa. Oleh karena itu, pengelolaan APBDes yang transparan dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Anggaran pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas dalam APBDes Desa Sunge Batu, yang terus dialokasikan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan APBDes dan alokasi anggaran sektor pertanian di Desa Sunge Batu untuk tahun anggaran 2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait efektivitas penggunaan anggaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan dalam pelaksanaan perencanaan awal penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 Desa Sunge Batu sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

- Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa?
2. Apakah pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2020 Desa Sunge Batu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bagi pemerintah desa?
 3. Apakah penyelenggaraan APBDes tahun anggaran 2020 di Desa Sunge Batu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa?
 4. Apakah laporan dan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2020 Desa Sunge Batu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa?
 5. Berapa anggaran yang dikeluarkan Desa Sunge Batu untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2020?
3. Mengkaji lebih dalam tentang penyusunan administrasi APBDes tahun anggaran 2020 di Desa Sunge Batu sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.
 4. Menilai laporan dan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2020 Desa Sunge Batu apakah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.
 5. Menganalisis anggaran yang dialokasikan oleh Desa Sunge Batu untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2020.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami proses perencanaan awal penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 Desa Sunge Batu sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa.
2. Mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2020 di Desa Sunge Batu sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bagi pemerintah desa.

Keuntungan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan tata kelola keuangan di pemerintahan desa. Beberapa keuntungan dari penelitian ini adalah:

1. Keuntungan Akademis

Penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), terutama dalam sektor publik. Hal ini berguna sebagai referensi bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik dengan topik ini.

2. Keuntungan Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang metodologi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, serta menjadi acuan bagi mahasiswa yang melakukan kajian serupa di masa depan.

3. Keuntungan Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola

keuangan di pemerintahan desa, khususnya di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada good governance di tingkat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Negara

Secara etimologis, kata *negara* berasal dari bahasa Sansekerta "deca", yang berarti tanah air, kampung halaman, atau tempat kelahiran. Dari sudut pandang geografis, desa diartikan sebagai "sekumpulan rumah atau usaha yang terletak di pedesaan, lebih kecil dari kota." Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintah. Negara dalam pengertian umum adalah fenomena universal yang ada di seluruh dunia, dan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi suatu kelompok masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian.

Koentjaraningrat (1977) membedakan antara masyarakat besar (seperti negara) dan masyarakat kecil (seperti desa). Masyarakat pedesaan, menurutnya, sangat bergantung pada sektor pertanian, meskipun dalam kenyataannya bisa memiliki kegiatan ekonomi lain yang tidak selalu berhubungan dengan pertanian. Menurut Landis (2012), desa dapat didefinisikan berdasarkan analisis statistik sebagai suatu lingkungan dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa, serta dalam konteks sosio-psikologis, desa adalah tempat dengan hubungan dekat antar warganya. Selain itu, dalam perspektif ekonomi, desa adalah wilayah yang bergantung pada sektor pertanian.

Pemerintahan Negara

Pemerintahan negara adalah proses pengelolaan suatu wilayah yang mencakup tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) dari undang-undang ini menyatakan bahwa kepala desa berwenang dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pengembangan ekonomi dan sosial di desa.

Kewenangan kepala desa di antaranya adalah pengaturan anggaran, penetapan kebijakan, dan koordinasi pembangunan desa. Kepala desa juga memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa perlu mengelola anggaran dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa dan kepentingan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara, yang disusun berdasarkan peraturan desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Summpeno (2015), APBDes adalah alat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penyusunannya, pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa, dan anggaran tersebut mencakup tiga aspek utama: pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara.

Pendapatan Negara

Pendapatan negara di desa terdiri dari pendapatan asli desa (PAD), transfer dana dari pemerintah pusat dan daerah, serta pendapatan lain-lain seperti hibah dan sumbangan. Pendapatan asli desa bisa berasal dari aset yang dikelola desa, seperti pasar desa, tambatan perahu, dan hasil usaha lainnya.

Belanja di Desa

Belanja desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa, yang termasuk dalam kategori penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan tak terduga. Klasifikasi pengeluaran desa mencakup biaya personel, barang dan jasa, serta belanja modal untuk pembangunan infrastruktur.

Pembiayaan Negara

Pembiayaan negara di desa mencakup pendanaan untuk kegiatan yang belum tercakup dalam pendapatan desa, seperti pencairan dana cadangan atau pengelolaan aset desa. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang memerlukan dana tambahan, dan penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mengacu pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan desa yang optimal. Proses perencanaan melibatkan identifikasi aset desa, penyusunan rencana anggaran, dan pelaksanaan yang melibatkan aparat desa untuk memastikan

agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

Perencanaan dan Implementasi Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Perencanaan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan BPD untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Implementasi anggaran yang telah direncanakan dilakukan dengan pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tanggung Jawab CFO dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

CFO (Chief Financial Officer) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulan, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini disampaikan kepada kepala desa sebagai bagian dari transparansi pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pertanian Tahun 2020

Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian yang disusun berdasarkan skala prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Desa Sunge Batu menyusun anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan kegiatan desa sesuai dengan RKPD yang telah disetujui.

Kerangka Berpikir dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan negara dan desa diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Paser No. 44 Tahun 2020, yang bertujuan untuk memberikan kemandirian

kepada desa dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Paser memberikan petunjuk teknis untuk pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang berfungsi sebagai panduan bagi desa dalam pengalokasian dana untuk pembangunan.

Proses Pengelolaan APBDes

Pengelolaan anggaran desa mencakup:

1. **Perencanaan:** Pemerintah menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kewenangannya.
2. **Pelaksanaan:** Anggaran yang telah disetujui dilaksanakan dengan melibatkan pendapatan dan belanja desa.
3. **Penatausahaan:** Semua transaksi keuangan desa harus tercatat secara administrasi yang jelas dan transparan.
4. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban:** Setiap penggunaan anggaran harus dilaporkan melalui laporan berkala yang disampaikan oleh kepala desa kepada tim pendukung kecamatan dan kabupaten, yang pada akhirnya akan diteruskan kepada Bupati melalui DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan,

Jika laporan tidak disampaikan tepat waktu, Bupati berhak menunda pencairan dana untuk tahap berikutnya atau mengurangi alokasi dana pada APBD kabupaten/kota di tahun berikutnya.

Penyampaian

Pertanggungjawaban,

Laporan Pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran, melalui laporan tahunan yang dikirimkan oleh Tim Pendukung Kecamatan ke Bupati/Walikota.

Laporan

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, pada bulan Juni hingga Juli 2021.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena tanpa membandingkan atau menguji hubungan antar variabel (Ulum, 2016).

Tipe dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

- **Data primer** diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti Sekretaris Desa, bagian keuangan (CFO), bagian tata usaha, bagian kesejahteraan sosial, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), TPK (Tim Pengelola Kegiatan), dan warga yang terlibat dalam program penelitian.
- **Data sekunder** diperoleh melalui dokumentasi laporan kegiatan pengelolaan APBDes Desa Sunge Batu, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan dua teknik:

- **Wawancara:** Dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur kepada pihak terkait di desa. Wawancara ini dibantu dengan alat perekam untuk mencatat informasi yang tidak bisa langsung dicatat.

- **Dokumentasi:** Mengumpulkan data sekunder berupa laporan kegiatan yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan APBDes Desa Sunge Batu.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Beberapa tahapan analisis yang dilakukan adalah:

1. **Analisis Perencanaan APBDes:**
 - Mengidentifikasi metode untuk menjangkau aspirasi masyarakat dalam perencanaan APBDes.
 - Menilai hasil pertemuan aspirasi masyarakat dan tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.
2. **Analisis Pelaksanaan APBDes:**
 - Memeriksa rencana anggaran biaya dan dokumen permohonan pembayaran (PPS) untuk setiap anggaran.
 - Mengevaluasi tingkat realisasi anggaran dengan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan.
3. **Analisis Penyelenggaraan APBDes:**
 - Memastikan seluruh pemasukan dan pengeluaran tercatat rapi melalui Rekening Keuangan Desa (RKD).
 - Memastikan laporan keuangan desa dilakukan secara berkala dan tepat waktu.
4. **Analisis Laporan dan Akuntabilitas APBDes:**

- Menilai kelengkapan dan akurasi laporan serta bukti pendukung terkait penggunaan dana.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

5. Alokasi Dana APBDes untuk Pertanian Tahun Anggaran 2020:

- Menganalisis pengalokasian dana untuk sektor pertanian dalam APBDes.

Definisi Operasional

- **Desa Sunge Batu:** Desa yang terletak di Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser.
- **Pemerintahan Desa:** Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Sunge Batu.
- **Kepala Desa:** Pejabat yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- **Keuangan Desa:** Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- **APBDes:** Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Sunge Batu yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan di desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Lokasi Pencarian

Lokasi Geografis

Desa Sunge Batu terletak di Kecamatan Paser Belengkong pada koordinat 44° Bujur Timur dan 97° Lintang Selatan. Desa ini didominasi oleh daratan dan pesisir pantai, dengan luas wilayah sekitar 6.000 ha.

Komposisi wilayah desa terdiri dari berbagai jenis lahan, yaitu:

- **Permukaan Tanah Sawah:** 0.00 Ha
- **Permukaan Kering:** 995.00 Ha
- **Lahan Basah:** 399.00 Ha
- **Luas Perkebunan:** 4.600 Ha
- **Area Fasilitas Umum:** 5.00 Ha
- **Kawasan Hutan:** 1.00 Ha
- **Luas Wilayah Total:** 44.446 Ha (Profil Negara, 2021)

Secara administratif, Desa Sunge Batu berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

- **Utara:** Desa Muara Paser, Kecamatan Tanah Grogot
- **Selatan:** Desa Perepat, Kecamatan Tanah Grogot
- **Timur:** Selat Makassar, Kabupaten Tanjung Harapan
- **Barat:** Desa Laburan, Kabupaten Paser Belengkong

Demografi

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Desa Sunge Batu tercatat sebanyak 631 jiwa yang terdiri dari 188 kepala keluarga. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah 320 orang, sedangkan perempuan berjumlah 311 orang.

Mata Pencarian Penduduk

Penduduk Desa Sunge Batu memiliki berbagai macam pekerjaan, di antaranya:

- **Petani:** 96 jiwa
 - **Nelayan:** 32 jiwa
 - **Swasta/Bisnis:** 25 jiwa
- Sebagian besar penduduk desa ini bekerja di sektor pertanian dan perikanan (Profil Negara, 2020).

Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa di Sunge Batu dipimpin oleh Kepala Desa, dengan dukungan perangkat desa lainnya, seperti Sekretaris Desa dan departemen-departemen terkait yang menangani bidang keuangan dan pelayanan masyarakat (Struktur Manajemen Negara, 2020).

Proses Perencanaan Penyusunan APBDes

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dimulai dengan menentukan besaran dana transfer, seperti ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), dan pajak bagi hasil. Proses perencanaan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDesa). MusrenbangDesa merupakan forum diskusi untuk membahas usulan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang melibatkan seluruh komponen desa, termasuk BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat.

Tahapan Penyusunan APBDes:

1. **Pra-Musrenbang Desa:** Sebelum Musrenbang Desa, RT dan perangkat desa melakukan rapat untuk menyusun format Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Setelah itu, hasilnya dibawa ke MusrenbangDesa untuk dibahas lebih lanjut.
2. **Musrenbang Desa:** Pada Musrenbang Desa, masyarakat mengusulkan kegiatan pembangunan yang diinginkan. Kemudian, usulan tersebut dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan desa.

3. **Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB):** Setelah usulan diterima, RAB disusun berdasarkan harga pasar yang relevan. Pemerintah desa kemudian menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
4. **Evaluasi dan Penetapan RKPDesa:** Setelah semua usulan dibahas dan disepakati, RKPDesa disusun dan ditetapkan sebagai rencana pembangunan yang akan dijalankan selama tahun anggaran berjalan.

Informasi Dana Desa

Sebagian besar masyarakat Desa Sunge Batu sudah mengetahui bahwa desa menerima dana dari pemerintah, seperti ADD dan DD. Namun, sebagian warga merasa kurang mendapat informasi tentang bagaimana cara pengelolaan dan pengalokasian dana tersebut. Pemerintah desa sudah berusaha menyampaikan informasi melalui undangan dan pengumuman di kantor desa, meskipun masih ada warga yang kurang memahami prosesnya.

Perencanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sunge Batu mengacu pada usulan prioritas rencana kegiatan yang disusun melalui musyawarah desa (MusrenbangDesa). Pemerintah Desa harus merencanakan kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang, yang mencakup bidang pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan bencana. MusrenbangDesa menjadi forum utama dalam pembahasan rencana kegiatan pembangunan desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat,

serta lembaga desa lainnya. Hasil dari Musrenbang tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan tim pelaksana kegiatan, diungkapkan bahwa APBDes di Desa Sunge Batu disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan bantuan keuangan bagi pemerintah desa. Dalam proses penyusunan, tim pelaksana kegiatan (TPK) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk memastikan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

Program pembangunan yang direncanakan meliputi lima bidang utama, yaitu:

1. **Pemerintahan Desa:** Rp 4.000.000
2. **Penyelenggaraan Pembangunan Negara:** Rp 4.068.500
3. **Pengembangan Masyarakat:** Rp 102.252.380,80
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Anggaran tidak disebutkan dalam laporan.
5. **Sektor Bencana, Darurat, dan Manajemen Darurat:** Rp 348.750,30

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDes dilakukan dengan pengawasan dari kepala desa, yang secara aktif memantau proses pembangunan di lapangan. Kepala desa juga melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta menyosialisasikan

anggaran dan program pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.

Implementasi APBDes 2020 juga sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa, melalui tim pelaksana dan perangkat desa lainnya, bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan di Desa Sunge Batu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah disepakati dalam MusrenbangDesa.

Administrasi Keuangan Negara dan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan negara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan administrasi dan pelaporan yang tepat terkait penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan dana. Kepala negara memiliki kekuasaan utama dalam hal ini, dibantu oleh perangkat negara yang ditunjuk untuk menjalankan pengelolaan tersebut. Di tingkat desa, Bendahara Desa berperan penting dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, serta melaporkan kondisi keuangan setiap bulan kepada Kepala Desa, dengan batas waktu laporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini disertai dengan bukti transaksi yang tercatat dalam buku kas umum, buku kas bantuan pajak, dan buku bank.

Penatausahaan APBDes 2020

Menurut Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan keuangan bagi pemerintah desa, Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan terhadap seluruh

transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bendahara desa wajib menutup pembukuan setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes 2020

Pelaporan APBDes terdiri dari dua tahap: laporan berkala dan laporan akhir. Laporan berkala disampaikan setiap enam bulan, sedangkan laporan akhir mencakup pelaksanaan dan penggunaan dana, serta rekomendasi terkait penggunaan dana tersebut. Laporan ini disusun oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, serta disampaikan bertahap dari tingkat desa hingga Kabupaten, untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Paser.

Penyampaian laporan tepat waktu sangat penting, karena keterlambatan dapat mengakibatkan penundaan pencairan dana tahap berikutnya dan pengurangan alokasi dana pada tahun anggaran mendatang.

Anggaran untuk Sektor Pertanian

Pada APBDes 2020, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Desa Sunge Batu. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian mencapai Rp 179.330.000, yang digunakan untuk pembangunan jalan pertanian. Meskipun banyak kegiatan pertanian yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, terutama akibat pandemi COVID-19, yang memprioritaskan

penanganan kesehatan dan bantuan langsung tunai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan terkait dengan pengelolaan APBDes di Desa Sunge Batu pada tahun anggaran 2020:

1. **Proses Perencanaan APBDes**
Desa Sunge Batu menerapkan konsep pembangunan masyarakat desa yang partisipatif dalam perencanaan APBDes 2020, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan program secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020.
2. **Pelaksanaan APBDes**
Pelaksanaan APBDes di Desa Sunge Batu berjalan sesuai dengan mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
3. **Administrasi Penggunaan Dana APBDes**
Proses administrasi penggunaan dana APBDes di Desa Sunge Batu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati, dengan pemantauan yang baik meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa.
4. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes**
Laporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan secara periodik dan akurat. Namun, masih terdapat kendala terkait kompetensi administrasi keuangan di tingkat desa, yang memerlukan bantuan

dari pemerintah daerah agar dapat mengikuti perkembangan regulasi yang berubah setiap tahunnya.

5. Alokasi Anggaran untuk Sektor Pertanian

Pada tahun 2020, Desa Sunge Batu hanya mengalokasikan dana untuk satu kegiatan di sektor pertanian, yaitu pembangunan jalan pertanian dengan anggaran Rp 197.330.000. Hal ini menunjukkan keterbatasan anggaran untuk sektor pertanian meskipun sektor tersebut merupakan prioritas dalam pembangunan desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. **Untuk Pemerintah Desa**
 - o **Perbaikan Berkelanjutan:** Pemerintah desa harus terus memperbarui dan mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik, khususnya dalam hal pengeluaran.
 - o **Pengembangan Pengelolaan APBDes:** Pengelolaan APBDes perlu diperkuat dengan meningkatkan pemahaman prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di kalangan aparatur pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Ini akan meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.
 - o **Penambahan Anggaran untuk Sektor Pertanian:** Diperlukan

anggaran yang lebih besar untuk sektor pertanian agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di sektor tersebut.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- **Koordinasi dengan Informan:** Peneliti selanjutnya disarankan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan informan mengenai waktu wawancara agar penelitian lebih lancar.
- **Meningkatkan Jumlah Informan:** Disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan, terutama dari masyarakat desa, guna mendapatkan data yang lebih akurat tentang pengelolaan anggaran desa dan tanggung jawab pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Abdurahman. (2018). *Keuangan Negara: Teori dan Praktik dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit ABC.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Bupati Paser. (2020). *Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa*. Paser: Pemerintah Kabupaten Paser.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Koentjaraningrat, (1977). *Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota: Suatu Tinjauan Sosial Budaya*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Landis, C. (2012). *Desa dan Masyarakat Pedesaan: Analisis Sosial Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Summpeno, R. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa: Perspektif dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Ulum, Z. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Negeri Jakarta.
- Profil Negara. (2020). *Profil Desa Sunge Batu*. Paser: Pemerintah Desa Sunge Batu.
- Profil Negara. (2021). *Laporan Data Geografis dan Demografi Desa Sunge*

Batu Tahun 2020. Paser: Pemerintah
Desa Sunge Batu.
Struktur Manajemen Negara. (2020). *Struktur
Pemerintahan Desa Sunge Batu*. Paser:
Pemerintah Desa Sunge Batu.